



KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSARI

Nomor : 141/17/2003/VII/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

REJOMULYO MANDIRI

KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA REJOSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan operasional BUM Desa maka perlu pengangkatan Direktur BUM Desa Rejomulyo Mandiri Desa Rejosari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Direktur BUM Desa Rejomulyo Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia